Letter of Implementation

ANTARA
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
(FPIK IPB)
DAN
Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology
(SEAMEO BIOTROP)

TENTANG

International Training Course on
"Artificial Lake Management, Acid Mine Drainage"
Nomor :
Nomor : 1826/L01/X/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal 25 bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (25 - 10 -2023) bertempat di Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Fredinan Yulianda** : **Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan**, dalam hal ini bertindak dan atas nama Dekan FPIK IPB yang berkedudukan di Kampus IPB Darmaga, Jalan Agatis, Babakan, Kec. Dramaga, Kota Bogor, Jawa Barat 16128 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. **Zulhamsyah Imran** : **Direktur Southeast Asian Regional Centre for Tropical Biology (SEAMEO BIOTROP)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SEAMEO BIOTROP, yang berkedudukan di Jalan Raya Tajur, Km. 6 Bogor, 16134 Jawa Barat, Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20081/M/06/2023 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" melakukan kerja sama sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing dalam rangka mendukung penyelenggaraan International Training Course on "Artificial Lake Management, Acid Mine Drainage".

PASAL 1
TUJUAN

(1) Tujuan dari *Letter of Implementation* ini adalah untuk menjalankan kegiatan International Training Course on "Artificial Lake Management, Acid Mine Drainage"antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup *Letter of Implementation* ini meliputi:

1. Pelaksanaan International Training Course on "Artificial Lake Management, Acid Mine Drainage" 30 Oktober- 2 November 2023.
2. Berbagi sarana, prasarana, dan sumber daya manusia;
3. Pelaksanaan publikasi ilmiah;
4. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK.**

PASAL 3
PELAKSANAAN

1. *Letter of Implementation* ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk proposal gabungan.
2. Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK.**
3. *Letter of Implementation* ini melibatkan Program Studi dari **PIHAK KESATU** meliputi:
    a. Ilmu dan Teknologi Kelautan
    b. Teknolgi dan Manajemen Perikanan Budidaya
    c. Manajemen Sumberdaya Perairan
    d. Teknologi Hasil Perairan
    e. Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**

   a. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan promosi publikasi dari website dan media sosial dari PIHAK KEDUA.
   b. **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan dukungan sumber daya manusia, sarana dan pra sarana dari PIHAK KEDUA.
   c. **PIHAK KESATU** berkewajiban melakukan koordinasi dalam perencanaan dan persiapan kegiatan, pemutakhiran informasi pelaksanaan kegiatan, dan melakukan evaluasi kegiatan dengan PIHAK KEDUA.
   d. **PIHAK KESATU** berkewajiban melakukan promosi publikasi kegiatan PIHAK KEDUA pada website dan media sosial.
   e. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan sumber daya manusia yang akan tertera pada lembar SK terpisah.

2. Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

   a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan sumber daya manusia dari PIHAK KESATU yang akan tertera pada lembar SK terpisah.
   b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan promosi publikasi dari website dan media sosial **PIHAK KESATU.**
   c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan promosi publikasi kegiatan PIHAK KESATU pada website dan media sosial.
   d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan dukungan sumber daya manusia, sarana dan pra sarana kepada PIHAK KESATU.
   e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan koordinasi dalam perencanaan dan persiapan kegiatan, pemutakhiran informasi pelaksanaan kegiatan, dan melakukan evaluasi kegiatan dengan PIHAK KESATU.

PASAL 5
KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dalam *Letter of Implementation* ini akan dikirimkan ke alamat penerima atau alamat surat elektronik atau nomor telepon yang diakui :

PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Institut pertanian Bogor
Jalan Agatis, Babakan, Kec. Dramaga, Kota Bogor, Jawa Barat 16128
UP : **Wakil Dekan Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan**
Telepon : 085774151345
Email : fpikipb@apps.ipb.ac.id

PIHAK KEDUA
Direktur
SOUTHEAST ASIAN REGIONAL CENTRE FOR TROPICAL BIOLOGY
Jl. Raya Tajur, Km 6, Bogor, Jawa Barat 16134

UP : *Human Resources and Administration Department Manager*
Alamat : Jalan Raya Tajur, Km. 6 Bogor, Jawa Barat 16134
Telepon : 0251-8323848
Email : gau@biotrop.org

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan *Letter of Implementation* ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam proposal pembiayaan terpisah.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR

(1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam *Letter of Implementation* ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
(2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar dalam *Letter of Implementation* ini adalah bencana alam, gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus, wabah penyakit, pandemi, kebakaran, perang, huru-hara, dan/atau tindakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan *Letter of Implementation* ini.
(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang mengalami peristiwa yang digolongkan keadaan kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

Letter of Implementation ini berlaku selama satu (1) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**

Pasal 9
BERAKHIRNYA *LETTER OF IMPLEMENTATION*

Letter of Implementation ini berakhir, apabila:

(1) Jangka waktu *letter of Implementation* habis;
(2) PIHAK mengundurkan diri; atau
(3) PIHAK melakukan wanprestasi

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan *Letter of Implementation* ini diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
PERUBAHAN (ADDENDUM)

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam *letter of Implementation* ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK;
(2) Setiap perubahan (Addendum) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bentuk tertulis dibuat dalam suatu Addendum atau Amandemen dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam *letter of Implementation* ini;
(3) Usul perubahan (Addendum) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lain selambat lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

Pasal 12
LAIN-LAIN

(1) Dalam hal salah satu atau beberapa ketentuan dalam *Letter of Implementation* ini menjadi tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan karena perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka keabsahan, keberlakuan, dan pelaksanaan ketentuan lainnya dalam *Letter of Implementation* ini tetap sah dan mengikat, serta apabila dimungkinkan PARA PIHAK akan merundingkan dengan itikad baik untuk mencari ketentuan pengganti yang sah dan dapat dilaksanakan untuk kepentingan *Letter of Implementation* ini.
(2) Dalam hal terdapat perubahan organisasi atau struktur organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada salah satu PIHAK yang berdampak pada kelanjutan pelaksanaan *Letter of Implementation* ini, maka PIHAK yang mengalami tersebut harus memberitahukan mengenai keadaan ini ke PIHAK yang lainnya, dan PARA PIHAK bersama-sama dengan badan yang berwenang akan mendiskusikan dan memutuskan kelanjutan pelaksanaan *Letter of Implementation* ini.

(3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam *Letter of Implementation* ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 13
PENUTUP

Letter of Implementation ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU **FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN** **IPB University**	**PIHAK KEDUA** **SEAMEO BIOTROP**
Fredinan Yulianda Dekan	**Zulhamsyah Imran** Direktur